



PUTUSAN

Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara:

PENGUGAT, tempat tanggal Lahir, Kediri, 03 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan TKW alamat Kota Kediri, sekarang bekerja di Room 1803, 18/F Ning Tai House/Block 8 Fu Tai Estate, Tuen Mun New Territories Hongkong, dalam hal ini diwakili oleh Heri Purnomo, S.H., Advokat berkantor di Jalan Tembus Desa Semen Kecamatan Semen Kabupaten Kediri, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2024, **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat tanggal Lahir, Kediri, 11 September 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, alamat: Kota Kediri, **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 26 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 562/Pdt.G/2024/PAKdr. tanggal 28 November 2024, mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan sah suami istri sebagaimana tertera dalam buku nikah yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto Kota Kediri, Nomor Register : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 5 Agustus 2009.
2. Bahwa setelah menikah antara penggugat dan tergugat hidup dan bertempat tinggal di tempat tinggal di kediaman Penggugat dan Tergugat yaitu di Kota Kediri.

Halaman 1 dari 11 halaman putusan nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama dalam pernikahan penggugat dan tergugat mempunyai seorang anak perempuan yang bernama **ANAK**, yang lahir di Kediri, pada tanggal 14 Pebruari 2013 yang sekarang diasuh oleh adik kandung Penggugat.
4. Bahwa semula selama dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja.
5. Bahwa kerukunan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat kerukunannya tidak bertahan lama karena hampir setiap hari antara Penggugat dan Tergugat sering selalu bertengkar.
6. Bahwa pertengkarannya sebagaimana posita angka 5 tersebut di atas disebabkan oleh karena: Tergugat sejak bulan Januari 2013 hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat, tergugat sama sekali tidak pernah memberikan nafkah ekonomi kepada Penggugat serta anak Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa pertengkarannya antara Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada bulan Januari 2023, dimana setelah bertengkar antara Penggugat dan Tergugat pisah meja dan tempat tidur, dimana Penggugat pergi bekerja ke luar negeri menjadi tenaga kerja wanita di Hongkong dan Tergugat tetap berdiam di , Kota Kediri.
8. Bahwa selama dalam rumah tangga, buku nikah asli atas nama Penggugat selalu dibawa oleh Tergugat dan apabila Penggugat meminta buku nikah asli milik Penggugat, Tergugat selalu diam tidak menanggapi permintaan Penggugat, sehingga Penggugat kesulitan bila akan mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat.
9. Bahwa perbuatan Tergugat membawa, menyimpan, dan menguasai Buku Nikah Asli Penggugat tanpa alasan hak yang benar adalah suatu tindak pidana sesuai dalam bunyi pasal 372 KUHP Pidana yang berbunyi "**Barang siapa yang dengan sengaja menggelapkan barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang dipercayakan kepadanya diancam dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun**".
10. Bahwa berdasarkan posita angka 9 tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara ini berkenan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan buku nikah asli milik Penggugat kepada Yang Terhormat Ketua Majelis Hakim dalam Pemeriksaan Perkara ini.

Halaman 2 dari 11 halaman putusan nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun, sehingga Penggugat mohon saran dan nasehat kepada ibu Tergugat ternyata sia-sia belaka dan keputusan perceraian menurut Penggugat adalah jalan yang terbaik.
12. Bahwa Gugatan Penggugat ini dibuat oleh Penggugat dan memenuhi unsur-unsur perceraian, sehingga sudah sepatutnya gugatan penggugat dapat dikabulkan oleh Yang Terhormat Majelis Hakim dalam pemeriksa perkara ini.

Berdasarkan berbagai uraian alasan penggugat tersebut diatas, penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri berkenan memanggil, memeriksa para pihak, serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menghukum, memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan Buku Nikah Asli atas nama Penggugat dan kemudian diserahkan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim dalam perkara ini secara seketika.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Kdr. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Halaman 3 dari 11 halaman putusan nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXXX** Tanggal 05 Agustus 2009 atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah Nomor **XXXXXXXXXXXXXXX** Tanggal 05 Agustus 2009 (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** atas nama Penggugat (P.3);

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal karena Saksi adalah adik ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa karena tidak memberi nafkah kepada Penggugat sehingga Penggugat menjadi TKI di Hongkong sejak tahun 2013 sampai sekarang;
 - Bahwa selama Penggugat bekerja di Hong Hong Penggugat yang membiayai hidup Tergugat dan orangtuanya;
 - Bahwa Penggugat terakhir pulang ke Kediri pada bulan Januari 2023 dan terjadi pertengkaran hebat dengan Tergugat, akhirnya Penggugat tinggal di rumah Saksi selama 4 (empat) bulan dan sekarang pergi lagi ke Hong Kong dan tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Tergugat;
 - Bahwa sepeninggal Penggugat pergi ke Hongkong malah Tergugat selingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa Penggugat telah memberi kesempatan kepada Tergugat agar berubah tetapi Tergugat tidak bisa merubah sikapnya sehingga Penggugat mengajukan perceraian;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 4 dari 11 halaman putusan nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal karena Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2009;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kediaman bersama dan telah punya anak satu;
- Bahwa pisah rumahnya Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena keduanya sering bertengkar, karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa karena tidak pernah diberi nafkah Penggugat akhirnya bekerja di Hong Kong sejak tahun 2013;
- Bahwa selama Penggugat bekerja di Hong Kong Tergugat justru mengandalkan kiriman Penggugat untuk menghidupi Tergugat dan orangtuanya;
- Bahwa pada bulan Januari 2023 Penggugat pulang dari Hong Kong dan terjadi pertengkaran hebat dengan Tergugat, akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah Saksi selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan sekarang pergi bekerja lagi Hong Kong dan putus hubungan dengan Tergugat;
- Bahwa selama ditinggal kerja di Hong Kong anak Penggugat ikut di rumah Saksi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun lagi, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 5 dari 11 halaman putusan nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Kdr. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Alasan Gugatan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan gugatan perceraian ini adalah:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2013 t sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
2. Bahwa puncak pertengkaran terjadi bulan Januari 2023 menyebabkan Penggugat pergi bekerja sebagai TKW di Hong Kong dan berpisah dengan Tergugat;

Dalil Yang Diakui

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah tidak datang menghadap di persidangan, sehingga Hakim menilai Tergugat tidak bermaksud mempertahankan hak-hak keperdataannya dan menganggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dianggap telah diakui Tergugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sejak bulan Januari 2013 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa karena tidak pernah diberi nafkah Penggugat bekerja sebagai TKW di Hong Kong;
- Bahwa sejak bulan Januari 2023 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Analisis Pembuktian

Halaman 6 dari 11 halaman putusan nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, dan P.3 serta dua saksi yaitu Samsul Huda dan Siti Nur Alam;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup tetapi tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, sedangkan bukti P.2 (Fotokopi Akta Nikah) telah dinyatakan sesuai aslinya, dan Bukti P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah dicocokkan dengan aslinya sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri dan Penggugat tercatat sebagai penduduk xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 147 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa sejak tahun 2013 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan sejak bulan Januari 2023 sudah tidak saling berkomunikasi lagi selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 05 Agustus 2009;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa karena tidak pernah diberi nafkah Penggugat bekerja sebagai TKW di Hong Kong;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2023 Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi lagi selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;

Petitum Perceraian

Halaman 7 dari 11 halaman putusan nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar Pengadilan menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat kepada Penggugat, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan sudah tidak ada harapan rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar terjadi perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

- Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Bahwa berdasarkan fakta di atas sejak bulan Januari 2013 Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya masalah ekonomi maka Penggugat pergi bekerja di Hong Kong dan sejak bulan Januari 2023 Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan, sehingga Hakim menilai tidak ada harapan bagi keduanya untuk rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 8 dari 11 halaman putusan nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fii Atthalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

قد إختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها تصح ولاصلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تاباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga sudah dalam suasana yang tidak tentram dan tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

Petitem Perintah Pengembalian Buku Nikah

Menimbang, tentang petitem angka 3 (tiga) agar Tergugat dihukum menyerahkan Buku Nikah Milik Penggugat maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 9 dari 11 halaman putusan nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa petitum tersebut didasari oleh dalil Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan suatu perbuatan pidana berupa membawa, menyimpan, dan menguasai Buku Nikah Asli milik Penggugat tanpa alas hak yang benar, sedangkan perkara a quo adalah perkara perdata agama oleh karena itu petitum Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**PENGGUGAT**) terhadap Penggugat (**TERGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);
5. Tidak menerima gugatan selain dan selebihnya;

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Drs. Akhmad Muntafa', M.H. sebagai Hakim Tunggal yang bersidang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 140/KMA/HK2.6/VI/2024, putusan mana diucapkan secara elektronik pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan terbuka untuk

Halaman 10 dari 11 halaman putusan nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri oleh Mun Farida, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Panitera Pengganti,

Mun Farida, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	60.000,00
2. Proses	Rp	100.000,00
3. Panggilan	Rp	40.000,00
4. Sumpah	Rp	100.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	310.000,00

Halaman 11 dari 11 halaman putusan nomor 562/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)